

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak untuk memperoleh pendidikan merupakan hak asasi manusia, dimana hak tersebut telah dijamin didalam pasal 31 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”¹. Sehingga sudah menjadi kewajiban pemerintah baik pusat maupun daerah dalam penyediaan akses pendidikan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara.

Secara normatif, sejujurnya hukum telah menentukan bahwa anak penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh perlakuan khusus dalam memperoleh pendidikan. Hal tersebut tercantum didalam pasal 28H ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”² Kemudian didalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu³ “Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan bernegara”. Sejalan dengan itu, pada pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menentukan bahwa “Warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.”⁴ Selain itu didalam pasal 51 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa “Anak penyandang

¹ Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

² pasal 28H ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

⁴ Pasal 5 Ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan / atau pendidikan khusus”.⁵ Maka berdasarkan hukum diatas, anak penyandang disabilitas mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan yang layak dalam bentuk pendidikan inklusi dan / atau pendidikan khusus.

Untuk memberikan perlindungan yang maksimal kepada penyandang disabilitas terhadap pemenuhan hak atas pendidikan, secara eksplisit telah ditetapkan peraturannya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang tersebut telah mencabut Undang-undang No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang dinilai sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan para penyandang disabilitas. Didalam konsideran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 telah ditentukan bahwa:

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat;
- b. bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas;
- c. bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;

Maka berdasarkan konsideran diatas terlihat keberpihakan negara dan mengakui adanya hak-hak penyandang disabilitas sebagai warga negara yang mesti dipenuhi tanpa diskriminasi. Didalam pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016 telah ditentukan yang menjadi salah satu hak penyandang disabilitas adalah

⁵ Pasal 51 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

“pendidikan”⁶. Maka kemudian, pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dalam hal ini Pemerintah Daerah Jawa Barat khususnya Kabupaten Tasikmalaya berkewajiban untuk memenuhi hak penyandang disabilitas atas pendidikan. Hal tersebut ditegaskan didalam pasal 40 ayat (1) Undang-undang No 8 Tahun 2016 bahwa “Pemerintah dan pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi untuk penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.” Selain daripada kewajiban tersebut, Pemerintah Daerah Jawa Barat juga mempunyai kewajiban yang lain sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 40 sampai 43 UU No.8 Tahun 2016.

Penjaminan terhadap pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas sejujurnya sudah tercantum didalam berbagai peraturan diatas. Akan tetapi, anak penyandang disabilitas sangat rentan akan diskriminasi dalam usaha memperoleh hak-haknya. Hal ini disebabkan adanya ketidaksamaan fisik maupun psikis anak penyandang disabilitas. Karenanya anak penyandang disabilitas sangat memerlukan perlindungan khusus dalam memperoleh hak pendidikannya.

Di Kabupaten Tasikmalaya ada beberapa sekolah umum yang justru menampung anak berkebutuhan khusus.⁷ Hal itu tidak terlepas dari kurangnya jumlah sekolah dengan sistem pendidikan khusus atau SLB (Sekolah Luar Biasa), terlebih lagi walaupun ada maka jaraknya yang jauh dari jangkauan beberapa masyarakat tertentu. Maka para orang tua memilih sekolah umum yang menjadi sasaran sekolah anaknya. Hal yang sama pun dituturkan oleh ketua pelaksana peringatan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) selama satu dasawarsa

⁶ Pasal 10 UU No. 8 Tahun 2016 menentukan bahwa:

Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b. mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- c. mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- d. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.

⁷ D. Farhan Kamil, (24 November 2018), “*Sekolah Umum Tampung ABK Bikin Guru Bingung*”, Diakses dari <https://news.koropak.co.id/5525/sekolah-umum-tampung-abk-bikin-guru-bingung>, pada hari Kamis Pukul 21:23 WIB tanggal 13 Januari 2022

yang menghadirkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, dilansir dari media Ayo Tasik.com Ketua Pelaksana Peringatan TKSK Asep Zamzam mengatakan bahwa sejauh ini di Kabupaten Tasikmalaya perhatian terhadap PMKS terutama penyandang disabilitas memang kurang maksimal. Hal ini dilihat dari minimnya fasilitas atau ruang khusus bagi disabilitas. Ruang khusus yang dimaksud merupakan akses kesehatan, pendidikan, serta ruang publik lainnya. Lebih tegas lagi dikatakan oleh Oyib (seorang penyandang disabilitas yang tampil dalam acara tersebut) bahwa akses pendidikan sangat terbatas, seperti keberadaan sekolah luar biasa (SLB) belum ada pada setiap kecamatan.⁸

Meskipun penampungan anak penyandang disabilitas disekolah umum rentan diskriminasi, karena fasilitas dan ruang khusus tidak tersedia disekolah umum, hal ini tentunya akan menimbulkan masalah bagi keberlangsungan proses pendidikan penyandang disabilitas. Sejalan ini Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 993 orang anak yang belum terpenuhi hak pendidikannya.⁹ Problem anak penyandang disabilitas di kabupaten Tasikmalaya masih berkuat pada aksesibilitas pendidikan, dan fasilitas/ruang khusus bagi penyandang disabilitas. Maka, segala kebijakan yang akan menunjang terhadap pemenuhan hak pendidikan tadi mesti dibuat demi keberlangsungan pendidikan yang inklusif.

Kurangnya jumlah sekolah luar biasa disetiap kecamatan, sekolah inklusi menjadi solusi. Akan tetapi kehadirannya dirasa kurang optimal karena dari segi peraturan di daerah belum ada sehingga ketentuan anggaran, pengelolaan dan penyelenggaraan belum sepenuhnya dapat terlaksana dengan baik.

Oleh karena itu penelitian ini akan mengkaji sejauh mana peranan politik hukum dalam usaha menjamin pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di Jawa Barat khususnya di Kabupaten Tasikmalaya. Maka peneliti mengambil judul penelitian ini yaitu : ***POLITIK HUKUM PEMENUHAN HAK***

⁸ Ananda M. Firdaus, (21 November 2019), “Kabupaten Tasikmalaya Kurang Perhatian Penyandang Disabilitas”, Diakses dari <https://tasik.ayoindonesia.com/info-priangan/pr-33848628/Kabupaten-Tasikmalaya-Kurang-Perhatikan-Penyandang-Disabilitas>, Pada hari Jum’at pukul 23.30 WIB tanggal 14 Januari 2022

⁹ Wawancara dengan Bapak Egi, *Kasi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya*, pada pukul 10.00 WIB Hari Selasa tanggal 29 Maret 2022

PENDIDIKAN INKLUSI BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN TASIKMALAYA.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, maka ada beberapa masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemerintah memperlakukan anak penyandang disabilitas dalam memenuhi hak pendidikan inklusi?
2. Bagaimana dukungan politik hukum terhadap pemenuhan hak pendidikan inklusi bagi anak penyandang disabilitas di kabupaten tasikmalaya ?
3. Bagaimana analisis siyasah dusturiyah terhadap pemenuhan hak pendidikan inklusi bagi anak penyandang disabilitas di kabupaten tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah Diatas, Maka Tujuan Dari Penelitian Ini Adalah :

1. Untuk mendeskripsikan pemerintah memperlakukan anak penyandang disabilitas dalam memenuhi hak pendidikan inklusi
2. Untuk mendeskripsikan dukungan politik hukum terhadap pemenuhan hak pendidikan inklusi bagi anak penyandang disabilitas di kabupaten tasikmalaya
3. Untuk menganalisis siyasah dusturiyah terhadap pemenuhan hak pendidikan inklusi bagi anak penyandang disabilitas di kabupaten tasikmalaya.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini merupakan penajaman spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis, juga sumbangan ilmiahnya bagi

perkembangan ilmu¹⁰. Kegunaan dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Secara Teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam rangka perkembangan ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah) di masa yang akan datang dan mampu melengkapi hasil penelitian yang dilakukan oleh pihak lain dalam bidang yang sama;
- b. Diharapkan mampu memberikan khazanah baru serta menambah data kepustakaan Hukum Tata Negara (Siyasah) tentang Hak Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Di Kabupaten Tasikmalaya;

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi peneliti untuk melatih dan mengupgrade diri dalam mengembangkan kualitas keilmuan serta dalam rangka untuk mendapatkan gelar sarjana hukum;
- b. Untuk memberikan wawasan pengetahuan serta informasi bagi masyarakat luas tentang Hak Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Di Kabupaten Tasikmalaya;
- c. Diranah kampus diharapkan memberikan khazanah keilmuan baru dalam perspektif Siyasah Dusturiyah sehingga dapat menjadi asset keilmuan bagi kampus.

E. Kerangka Pemikiran

Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak dasar yang dimiliki manusia, maka eksistensinya terus melekat pada kodrat manusia sejak manusia itu dilahirkan.¹¹ Hal tersebut sebagai tanda bahwa manusia merupakan makhluk yang utuh yang diciptakan oleh tuhan yang maha esa yang memiliki seperangkat hak kodrati yang bersifat asasi sehingga tidak boleh dimarjinalkan oleh siapapun. Hak anak

¹⁰ Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relation*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2010), 18.

¹¹ Widiada Gunakarya, *Hukum Hak Asasi Manusia* (ANDI : Yogyakarta, 2017). 1

merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dipenuhi, dilindungi serta dijamin oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Salah satu hak yang wajib dipenuhi untuk anak adalah hak pendidikan dan pengajaran.¹² Tak terkecuali bagi anak penyandang disabilitas, hak pendidikan serta pengajaran harus dirasakan juga oleh anak yang memiliki keterbatasan.

Didalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) terdapat dua kovenan internasional yang jelas secara hukum mengikat. Yaitu Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB). Hak atas pendidikan terdapat dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB) pasal 13 yang menyatakan bahwa peserta perjanjian kovenan ini mengakui hak setiap orang akan hak pendidikan.¹³

Katarina Tomasevski seorang mantan pelapor khusus PBB yang bertugas dalam penelitian hambatan-hambatan yang merintang perwujudan hak atas pendidikan. Dalam kesimpulannya pelapor PBB tersebut mengadvokasikan 4 (empat) untuk pendidikan, sesuai kewajiban-kewajiban hak asasi manusia internasionalnya, negara harus membuat pendidikan tersedia (available), dapat diakses (accessible), dapat diterima (acceptable), dan dapat diadaptasikan (adaptable).¹⁴ Maka dapat dikatakan yang menjadi alat ukur pemenuhan hak atas pendidikan adalah mesti dilihat dari 4 unsur tadi yaitu bahwa pendidikan harus tersedia (available), dapat diakses (accessible), dapat diterima (acceptable), dan dapat diadaptasikan (adaptable).

Ketersediaan (availability) hak atas pendidikan program pendidikan seperti itu bahwa bangunan harus yang memadai, fasilitas sanitasi bagi laki laki dan perempuan sebagai perlindungan fisik, air minum yang sehat, guru yang dibayar

¹² Cahyadi Nur, *Pelaksanaan Dan Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Mental Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas dan pasal 132 undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Studi Kasus Sekolah Menengah Kejuruan Nasional Depok)*, (Jurnal Rechtsregel Vol 2, No. 2 Desember 2019), 714

¹³ Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Pasal 13 ayat (1)

¹⁴ Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Kedua, (PUSHAM UII, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010). 112-123.

dengan baik ketersediaan materi dan materi pelatihan yang kompetitif dan basis teknis perpustakaan, laboratorium komputer dan teknologi informasi.¹⁵

Aksesibilitas atau dapat diakses, berbagai institusi dan Program pendidikan harus bisa dijangkau oleh semua orang tanpa diskriminasi. Karakteristik dari aksesibilitas pendidikan itu ada tiga, yaitu : (a) tanpa diskriminasi: pendidikan mesti dapat diakses oleh semua orang tanpa terkecuali, secara hukum dan faktual, dan tanpa diskriminasi, terhadap tempat yang dilarang dimanapun; (b) aksesibilitas fisik: dimana pendidikan mesti menjamin keamanan secara fisik, aman untuk dijangkau; dan (c) aksesibilitas ekonomi: bahwa biaya pendidikan mesti terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan dasar harus bebas biaya bagi semua orang dan negara harus mampu memperkenalkan pendidikan menengah dan tinggi yang bebas biaya secara progresif.¹⁶

Acceptability (dapat diterima), bahwa isi serta bentuk pendidikannya termasuk kurikulum serta metode pembelajarannya harus relevan dan sesuai dengan budaya siswa dan berkualitas.¹⁷

Adaptability (Kesesuaian), yaitu bahwa pendidikan mesti fleksibel serta mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, sosial dan komunitas serta mampu merespons suatu hal yang menjadi kebutuhan siswa tanpa melihat pada status sosial siswa.¹⁸

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 hasil amandemen pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.¹⁹ Maka salah satu ciri negara hukum adalah adanya jaminan serta perlindungan hak asasi manusia

¹⁵ Jayadi Damanik et.al, *Perlindungan dan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dalam Instrumen Internasional HAM, Peraturan Perundang-Undangan Nasional dan Realisasinya Di Indonesia*, (Cet. Ke 1 Komnas HAM, Jakarta : 2005), 63

¹⁶ Jayadi Damanik et.al, *Perlindungan dan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dalam Instrumen Internasional HAM, Peraturan Perundang-Undangan Nasional dan Realisasinya Di Indonesia*, (Cet. Ke 1 Komnas HAM, Jakarta : 2005), 64

¹⁷ Jayadi Damanik et.al, *Perlindungan dan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dalam Instrumen Internasional HAM, Peraturan Perundang-Undangan Nasional dan Realisasinya Di Indonesia*, (Cet. Ke 1 Komnas HAM, Jakarta: 2005), 64

¹⁸ Jayadi Damanik et.al, *Perlindungan dan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dalam Instrumen Internasional HAM, Peraturan Perundang-Undangan Nasional dan Realisasinya Di Indonesia*, (Cet. Ke 1 Komnas HAM, Jakarta : 2005), 64

¹⁹ Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3)

bagi warganya.²⁰ Konsepsi yang selalu dikemukakan oleh para pemikir tentang negara dan hukum selalu menempatkan gagasan perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai ciri utamanya. Konsekuensi logis dari negara hukum maka segala sesuatu yang berkaitan dengan semua aspek penyelenggaraan negara harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku (*rechstaat*) dan bukan atas dasar kekuasaan (*machstaat*) dengan menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum serta Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum dan hierarki tertinggi dalam peraturan perundang-undangan.²¹

Didalam konstitusi sendiri hak atas pendidikan terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (1) “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”.²² Kemudian didalam peraturan turunannya seperti Undang-Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia “Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan bernegara”.²³ Kemudian Pasal 9, Pasal 51 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Lebih lanjut, Al-Qur’an menaruh perhatian khusus terhadap penyandang disabilitas dalam memperoleh pendidikan. Sebagaimana didalam Q.S ‘Abasa ayat 1-10:

²⁰ Bachtiar, *Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah Studi Kasus Kota Tangerang Selatan*, (Penelitian Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang, 2016). 1

²¹ Patrialis Akbar, Diakses dari <https://fh.umj.ac.id/arah-pembangunan-hukum-nasional-menurut-undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945/>, pada pukul 00.35 WIB tanggal 21 Januari 2022

²² Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1)

²³ Undang-Undang RI No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 54

عَبَسَ وَتَوَلَّى . أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى . وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى . أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى . أَمَّا مَنْ
 أَسْتَغْنَى . فَآتَتْ لَهُ تَصَدَّى . وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى . وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى . وَهُوَ يَخْشَى
 فَآتَتْ عَنْهُ تَلَهُ

Artinya: Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa), atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya? Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau dia tidak membersihkan diri (beriman). Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran), sedang ia takut kepada (Allah), maka kamu mengabaikannya.

Dalam ayat diatas menjelaskan bagaimana teguran Allah SWT kepada Rasulullah SAW yang mengabaikan seorang tunanetra Bernama Abdullah Ibnu Maktum yang menanyakan sesuatu kepada Rasulullah. Rasulullah SAW mengabaikannya karena beliau sedang berhadapan dengan pemuka Quraish yang ingin memeluk islam. Dalam ayat ini Allah memerintahkan agar lebih menaruh perhatian lebih kepada orang berkebutuhan khusus karena ingin memperoleh ilmu, dalam arti lain indikasi bahwa penyandang disabilitas sangatlah diperhatikan didalam Al-qur'an dalam memperoleh pendidikan.²⁴

Ketidaklengkapan fungsi tubuh sesungguhnya bukan menjadi alasan bagi penyandang disabilitas untuk mengeluh dan merasa terasingkan. Ia mesti memiliki jiwa semangat hidup dan mengoptimalisasi segala kemampuan yang ada dalam dirinya. Hadits Riwayat Abu Dawud menjelaskan bahwa:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ الرَّجُلَ لَيَكُونَنَّ لَهُ الدَّرَجَةُ عِنْدَ اللَّهِ لَا يَبْلُغُهَا
 بِعَمَلٍ حَتَّى يُبْتَلَى بِبَلَاءٍ فِي جِسْمِهِ فَيَبْلُغُهَا بِذَلِكَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

²⁴ Imam As-Suyuthi, *Asbabun An-Nuzul* terj. Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid, Cet ke-2 (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2015), 586

Artinya, “Rasulullah SAW bersabda, ‘Sungguh seseorang niscaya punya suatu derajat di sisi Allah yang tidak akan dicapainya dengan amal, sampai ia diuji dengan cobaan di badannya, lalu dengan ujian itu ia mencapai derajat tersebut,’” (HR Abu Dawud).

Konsep peraturan tentunya harus berpihak kepada kepentingan rakyat dengan mengutamakan kemaslahatan sebagai kunci utama. Hal ini relevan dengan kaidah fiqh siyasah :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُظٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”

Lebih lanjut berbicara masalah pendidikan bahwa pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan dan perubahan suatu bangsa. Pendidikan yang mampu memfasilitasi perubahan adalah pendidikan yang merata, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Menyadari peran strategis pendidikan tersebut, pemerintah senantiasa mendukung ide yang menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas dalam pembangunan nasional²⁵.

Di samping itu, pendidikan memiliki peranan strategis menyiapkan generasi berkualitas untuk kepentingan masa depan. Pendidikan dijadikan sebagai institusi utama dalam upaya pembentuk Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas yang diharapkan suatu bangsa. Apalagi kini semakin dirasakan bahwa SDM Indonesia masih lemah dalam hal daya saing (kemampuan kompetisi) dan daya saing (kemampuan kerja sama) dengan bangsa lain di dunia. Setiap bidang kegiatan yang ingin dicapai manusia. Pada umumnya dikaitkan dengan bagaimana keadaan bidang tersebut pada masa yang lampau. Demikian juga halnya dengan bidang pendidikan. Sejarah pendidikan merupakan bahan pembanding untuk memajukan pendidikan suatu bangsa.

Dalam teori kewajiban negara Abu Yusuf sebagaimana yang telah dikutip oleh Ija Suntana memiliki tiga konsep dasar, yaitu:

²⁵ Mu'arif, *Liberalisasi Pendidikan (Menggadaikan Kecerdasan Kehidupan Bangsa)*, (Pinus Book Publisher, Yogyakarta, 2008). 67.

1. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif
2. Pemeliharaan hak rakyat
3. Pengelolaan keuangan publik

Menurut Abu Yusuf negara wajib terlibat dalam bentuk pengeluaran anggaran resmi negara untuk membangun fasilitas publik demi lancarnya pemasukan kas negara. Negara bertanggung jawab terhadap pengadaan dan pemeliharaan fasilitas publik.²⁶ Fasilitas publik ini termasuk penyediaan fasilitas pendidikan demi masa depan bangsa dan negara. Tentu berbicara pendidikan ini tidak lepas dari manusia normal saja maka manusia dengan keterbatasan khusus pun (disabilitas) wajib dipenuhi haknya dari segi fasilitas publik tersebut.

Hak atas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas dari perspektif Islam, bahwa Islam memandang semua manusia yang ada di bumi dihadapan Allah adalah sama, meskipun ada yang lahir normal atau memiliki keterbatasan dalam fisik sekalipun (disabilitas), maka hanya ketakwaanlah yang membedakan pandangan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya.

Maka kemudian, dalam konteks inilah mencari ilmu menjadi suatu keharusan dalam dalam rangka mencapai derajat takwa tersebut. Karena Islam memandang bahwa proses pendidikan merupakan suatu hak dan kewajiban bagi manusia tanpa terkecuali, termasuk bagi penyandang disabilitas. Karena pada hakikatnya manusia itu sendiri adalah makhluk belajar, ia lahir tanpa memiliki pengetahuan, sikap dan kecakapan apapun yang kemudian tumbuh dan berkembang menjadi mengetahui yang asalnya tidak diketahui serta mengenal dan mengetahui banyak hal.

Maka proses ini kita kenal sebagai proses pembelajaran dengan modal potensi diri serta kapasitas diri yang dimiliki. Penyandang disabilitas merupakan bagian dari seluruh umat manusia yang mempunyai hak dan kewajiban dasar yang sama dengan manusia-manusia pada umumnya, dan tidak ada larangan bagi mereka untuk mengikuti pembelajaran secara bersama-sama serta beraktivitas bersama-

²⁶ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah)*, (Bandung, CV. Pustaka Setia, 2010), 32.

sama dengan manusia pada umumnya.²⁷ Kemudian, mengingat sangat pentingnya memenuhi hak penyandang disabilitas, terutama dalam masalah hak untuk menjalankan agamanya dan pendidikannya, maka pemenuhan hak itu bisa merupakan perintah wajib bagi setiap muslim. Karena dalam kaidah fikih dijelaskan:

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

“Sesuatu yang mana perkara yang wajib tidak bisa terlaksana dengan sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut adalah wajib”.

Artinya, jika menjalankan agama, terutama shalat merupakan perintah wajib, pendidikan yang juga merupakan kewajiban bagi setiap orang termasuk kedalamnya, maka mewujudkan sarana atau fasilitas untuk memenuhi hak penyandang disabilitas hukumnya wajib pula.

Tinjauan analisis dari penelitian ini yaitu siyasah dusturiyah, Menurut al-Mawardi bahwa ruang lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (siyasah dusturiyah), ekonomi dan militer (siyasah maliyah), peradilan (siyasah qadha'iyah), hukum perang (siyasah harbiah) dan Administrasi negara (siyasah idariyah).²⁸

T.M. Hasbi ashShiddieqi membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang yaitu: (1) politik pembuatan perundang-undangan (Siyasah Dusturiyah Syar'iyah); (2) politik hukum (Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah); (3) politik peradilan (Siyasah Qadhaiyyah Syar'iyah); (4) politik moneter/ekonomi (Siyasah Maliyah Syar'iyah); (5) politik administrasi (Siyasah Idariyah Syar'iyah); (6) politik hubungan internasional (Siyasah Dauliyah Syar'iyah); (7) politik pelaksanaan perundang-undangan (Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah); dan (8) politik peperangan (Siyasah Harbiyah Syar'iyah).²⁹

²⁷ Akhmad Sholeh,, *Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia*, (Palastren, Vol. 8, No. 2, Desember 2015), 316-317

²⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 13.

²⁹ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2007), 30.

Maka korelasi antara Siyasah Dusturiyah terhadap pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas terlihat pada tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan yang dimana didalamnya mengelaborasi keberpihakan pemerintah dalam memberikan pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas melalui regulasi hukum yang sudah ditetapkan. Hal ini sangat krusial sekali mengingat hak persamaan derajat serta keadilan bagi semua masyarakat tanpa melihat sisi lain berupa keterbatasan antar sesama. Dr. Abdul Qadir Audah didalam Al-Islam wa Audho'una Asiyasiyah yang telah dikutip oleh Prof. H.A. Djazuli menyebutkan dua hak, yaitu: "Hak persamaan dan hak kebebasan berfikir, berakidah, berbicara, berpendidikan, dan memiliki."³⁰

Lebih lanjut dalam sistem pemerintahan islam yang dikemukakan oleh Abdul Hamid Ismail Al-Anshari dalam Nizham Al-Hukm fi Al-Islam yang telah dikutip oleh Ija Suntana dalam buku Pemikiran Ketatanegaraan Islam terdapat asas operasional yang terdiri dari lima hal, yaitu asas persamaan (*al-musawah*), asas keadilan (*al-adalah*), asas musyawarah (*asy-syura*), asas kebebasan (*al-huriyyah*), dan asas tanggung jawab publik (*al-mas'uliyah al-'ammah*)³¹.

Asas al-musawah mempunyai arti bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama sebagai warga negara tanpa mempertimbangkan aspek asal-usul, ras, agama, Bahasa, dan status sosial.

Sedangkan asas al-huriyyah merupakan kewenangan seseorang untuk melakukan perbuatan yang tidak merugikan pihak lain. Dalam ketatanegaraan islam doktrin kebebasan diakui dalam ranah konstitusional dan tidak mengakui kebebasan yang emosional (berdasarkan hawa nafsu), karena kebebasan konstitusional merupakan lambing kesucian yang harus didapatkan oleh semua orang.³²

Asas kebebasan ini dalam ketatanegaraan islam menyangkut dengan hak. Para ahli hukum tata negara membaginya dalam dua bagian, yaitu (1) *haq al-adami*, yang menyangkut antarindividu, (2) *haq Allah*, yang menyangkut publik. Sedangkan Ismail Al-Anshari yang dikutip oleh Ija Suntana membagi hak warga

³⁰ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2007), 64

³¹ Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010). 31

³² Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010), 62

suatu negara kepada lima bagian, (1) *hak politik*, (2) *hak sosial*, (3) *hak intelektual*, (4) *hak berserikat*, (5) *hak ekonomi*.

Hak (kebebasan) belajar (*huriyyah al-ta'allum*) merupakan bagian dari hak intelektual yang harus dilindungi serta dipenuhi oleh negara³³. *Huriyyah al-ta'allum* merupakan suatu hak bagi seseorang untuk mendapatkan pengajaran tentang berbagai pengetahuan. Penekanan dalam *huriyyah al-ta'allum* ini berbeda dengan hak atau kebebasan lainnya, bahwa kemudian *huriyyah al-ta'allum* pemerintah tidak bisa memberikan pilihan kepada masyarakat untuk belajar atau meninggalkannya. Justru pemerintah harus menekan agar masyarakat mengenyam pendidikan khususnya pendidikan dasar.


Konsekuensi logis dari kewajiban negara dalam menekan agar masyarakat mengenyam pendidikan, maka masyarakat memiliki hak terhadap aksesibilitas pendidikan. Pemerintah harus menyediakan pendidikan yang layak dan nyaman serta terinklusi kepada semua lapisan masyarakat. Anak penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan (*huriyyah al-ta'allum*) karena merupakan bagian dari warga negara tanpa perbedaan perlakuan sedikitpun dengan orang-orang normal pada umumnya (*al-musawah*).

Dari teori-teori yang telah dijelaskan diatas, penulis buat skema peta konsep yang menggambarkan secara menyeluruh konstruksi dari penelitian ini. Peta konsepnya sebagai berikut :

³³ Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010), 69-70

Gambar 1.1 Skema Kerangka Berfikir

Politik Hukum Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Tasikmalaya



F. Definisi Operasional

Definisi operasional dibuat dalam rangka untuk memahami maksud dan istilah terkait penelitian yang dilakukan. Selain itu sebagai batasan dalam penelitian yang dilakukan sehingga kejelasan dari penelitian ini dapat dilihat, definisi operasionalnya sebagai berikut:

1. Politik

Bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.³⁴

2. Hukum

Himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri.³⁵

3. Pemenuhan Hak Pendidikan

Yaitu upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.

4. Penyandang Disabilitas

Yaitu setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.³⁶

5. Kabupaten Tasikmalaya

Kabupaten Tasikmalaya merupakan bagian dari provinsi Jawa Barat. Kabupaten Tasikmalaya menjadi fokus penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data penyandang disabilitas pada tahun 2020.

6. Siyasah Dusturiyah

³⁴ Prof. Miriam Budiardjo, *“Dasar-dasar Ilmu Politik”*, (Jakarta : PT Gramedia, 2008). 8

³⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Adhya Bakti, 2005). 38

³⁶ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 ayat 1

Yaitu ilmu politik hukum islam yang membahas peraturan perundang-undangan. Penelitian ini sendiri ditinjau atau dianalisis berdasarkan keilmuan politik hukum islam dari segi peraturan perundang-undangannya.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Adapun hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Dalam Skripsi karya Eka Irma Mardiyanti dengan judul ***“Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas Mental Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia)”***. Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Tahun 2017. Penelitian ini menganalisis hak atas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di DI Yogyakarta dengan perspektif Hak Asasi Manusia. Skripsi ini menyatakan Faktor yang berperan dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak penyandangdisabilitas mental autisme yaitu perannorang tua, penyelenggara (pemerintah atau negara), pendidik, dan masyarakat. Dari keempat faktorrtersebut secara umum sudah bersinergi dan berusaha untuk memberikan pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas mental autisme, namun di lapangan keempat elemen tersebut masih ditemukan adanya kendala tertentu. Akan tetapi jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa perbedaan:
 - a. Dari lokasi penelitian dan regulasi yang dipakai, lokasi penelitian dilakukan oleh peneliti yaitu Kabupaten Tasikmalaya dengan menggunakan Undang-Undang No 8 Tahun 2016 sehingga terdapat perbedaan didalamnya.
 - b. Dalam penelitian diatas secara khusus meneliti anak dengan disabilitas mental, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas anak penyandang disabilitas secara umum.
 - c. Perspektif dari penelitian diatas adalah perspektif Hak Asasi Manusia, sedangkan perspektif yang dipakai oleh peneliti adalah

perspektif siyasah dusturiyah dengan prinsip al-musawwah dan hurriyah at-ta'allum.

2. Dalam Thesis karya Ikbar Maulana Malik dengan judul ***“Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bandung”***. Program studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Thesis ini berangkat dari hukum privat atau perdata (orang perseorangan). Thesis ini menyatakan pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas dilakukan dengan pendidikan inklusi, yaitu menggabungkan sistem pembelajaran siswa normal dengan siswa penyandang disabilitas. Akan tetapi jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa perbedaan:
 - a. Dari lokasi penelitian lokasi penelitian diatas adalah dikabupaten Bandung sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu Kabupaten Tasikmalaya
 - b. Fokus dari penelitian diatas masuk ke ranah hukum perdata sedangkan fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti masuk ke ranah hukum tata negara.
3. Dalam Jurnal karya Eta Yuni Lestari, Slamet Sumarto dan Noorochmat Isdaryanto ***“Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Cprd) Dalam Bidang Pendidikan”***. Jurnal Integralistik No.1/Th. XXVIII/2017, Januari-Juni 2017. Jurnal penelitian ini didasarkan pada Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Cprd). Hasil penelitiannya menunjukkan upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dilakukan dengan memberikannfasilitas pendidikan mulai dari jenjang pendidikanterendah Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Hambatan yang dijumpai dalam upaya pemenuhan hak bagi penyandangdisabilitas adalah tidak adanya Balai Rehabilitas milik pemerintah, terbatasnya anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang profesional, kurangnyaakesadaran orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas, minimnya

infrastruktur di sekolah untuk penyandang disabilitas. Akan tetapi jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa perbedaan:

- a. Dari lokasi penelitian lokasi penelitian diatas adalah dikabupaten Semarang sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu Kabupaten Tasikmalaya
- b. Fokus penelitian diatas yaitu Implementasi Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Cprd) Dalam Bidang Pendidikan, sedangkan fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah implementasi Undang-Undang No 8 Tahun 2016.

